



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 1987 SERI D NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1987

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN
1987 /1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

Menimbang : Bahwa APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Sinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan APBN;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1987 tanggal 16 Januari 1987 tentang Petunjuk Penyusunan APBD tahun anggaran 1987/1988;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 903/494/PUOD Tahun 1987 tanggal 16 Januari 1987 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 1987/1988;

9. Instruksi Gubernur KDH Tk I Jawa Tengah nomor 903/6251 tanggal 26 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana APBD tahun anggaran 1987/1988;

7. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Purbalingga nomor 1 tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran tanggal 3 April 1987;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno DPRD Kabupaten Dati II Purbalingga tanggal 30 April 1987.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 1987/1988

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 adalah sebesar Rp. 3.325.027.000,00 terdiri dari :

- a. Pendapatan
Rutin.....Rp. 3.311.320.000,00
Pembangunan.....Rp. 40.707.000,00
Rp. 3.352.027.000,00
- b. Belanja
Rutin.....Rp. 3.079.425.000,00
Pembangunan.....Rp. 272.523.000,00
Rp. 3.352.027.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan
Rutin.....Rp. 822.379.000,00
Pembangunan.....Rp. 1.619.722.000,00
Rp. 2.442.101.000,00
- b. Belanja
Rutin.....Rp. 822.379.000,00
Pembangunan.....Rp. 1.619.722.000,00
Rp. 2.442.101.000,00

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut Pasal 1 , Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.1 dan A.2.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1987.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 20 April 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

PURBALINGGA

CHAEFUL SARNO

Drs. SOEKIRMAN

Disahkan oleh Gubernur KDH Tk I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 19 Juni 1987 nomor : 903/1023/1987.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 5 tanggal 29 Juni 1987 Seri D nomor 4

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. MOELJONO
NIP. 500 029 622